



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 9/G/2019/PTUN.YK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. AMALIA ARRAFAH UTAMA, berkantor di Jalan Taman Narogong Indah Raya

No. 12 RT/RW : 005 / 004, Bojong Rawalumbu,
Bekasi 17116, dalam hal ini diwakili oleh
Dra. LAMINEM, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Direktur Utama PT. Amalia Arrafah Utama,
berdasarkan Akte Perubahan No. 09, tanggal 17 April
2018, oleh Novita Yudhianingsih, SH., Notaris, dan
telah memberikan Kuasa Insidentil kepada :

Nama : Drs. ACHMAD HUSEN, M.M.
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Gurame - Gang Cucut No.
26, RT. 050 / RW. 013,
Sorosutan - Umbul Harjo -
Yogyakarta 55162, dengan
Surat Kuasa Insidentil Nomor
018, tanggal 23 Juli 2019
ditetapkan dengan Penetapan
Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Yogyakarta Nomor:
9/PEN/2019/PTUN.YK tanggal
Penetapan No. 9/G/2019/PTUN. YK, halaman 1 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Juli 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT** ;

M E L A W A N :

POKJA PEMILIHAN - POKJA 14 UKPBJ / UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/

JASA KABUPATEN BANTUL, Berkedudukan
di Komplek Perkantoran Pemda II, Jln. Lingkar
Timur Manding - Tirirenggo - Bantul, D.I. Yogyakarta
Kode Pos 55714 ;

Memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. SUPARMAN, S.IP.,M.Hum.
2. JAROT ANGGORO JATI, S.H.
3. RINA DWI KUMALA DEWI, S.H.
4. PERDANA NUR AMBAR SETYAWAN, S.H.
5. BUDI SARDJONO, S.T.
6. DENDI SULISTYO WIBOWO, S.STP.

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten
Bantul, berkedudukan di Jalan Robert Wolter
Monginsidi No. 1 Bantul Yogyakarta, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/243, tanggal 12
Agustus 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta
Nomor : 9/PEN-DIS/2019/PTUN.YK. tertanggal 24 Juli 2019 tentang Lolos
Penetapan No. 9/G/2019/PTUN. YK, halaman 2 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dismissal ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 9/PEN-MH/2019/PTUN.YK. tertanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 9/PEN-PPJS/2019/PTUN.YK. tertanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;

Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 9/PEN-PP/2019/PTUN.YK. tertanggal 24 Juli 2019 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 9/PEN-HS/2019/PTUN.YK. tertanggal 13 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor : 9/PEN-MH/2019/PTUN.YK. tertanggal 20 Agustus 2019 tentang Penetapan Pergantian Sementara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Nomor : 9/G/2019/PTUN.YK. ;

Telah membaca surat permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 20 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara Nomor : 9/G/2019/PTUN.YK.
Penetapan No. 9/G/2019/PTUN. YK, halaman 3 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai pada persidangan yang terbuka untuk umum dengan acara pembacaan gugatan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Agustus 2019, Kuasa Insidentil Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis melalui suratnya tertanggal 20 Agustus 2019 yang diajukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dipersidangan dengan alasan dan pertimbangan kemaslahatan serta memberikan kepastian dan kenyamanan kerja kepada Pemenang Tender dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan perkara sengketa tata usaha Negara ini baru tahap persidangan pertama yaitu pembacaan gugatan penggugat dan sebelum acara persidangan Tergugat memberikan jawaban, maka pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dan oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta untuk

Penetapan No. 9/G/2019/PTUN. YK, halaman 4 dari 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoret perkara Nomor : 9/G/2019/PTUN.YK tersebut dari Register Perkara yang sedang berjalan ;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami : Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H. dan DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh GANJAR SUPARININGSIH, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan tidak dihadiri Penggugat maupun kuasanya ;

Ketua Majelis Hakim,

Hakim Anggota I

Hj. SITI MAISYARAH, S.H., M.H.

SINTHA SAVITRIANA KOMALA DEWI, S.H.

Hakim Anggota II

DINI PRATIWI PUJILESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

GANJAR SUPARININGSIH, S.H.

Penetapan No. 9/G/2019/PTUN. YK, halaman 5 dari 6



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 30.000,-
2. Panggilan - Panggilan	: Rp. 180.000,-
3. Materai	: Rp. 6.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Leges	: Rp. 10.000,-
6. ATK Perkara	: Rp. 200.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 40.000,-
8. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
9. Administrasi Perkara	: Rp. 25.000,- +
Jumlah :	: Rp. 511.000,-

Terbilang : (lima ratus sebelas ribu rupiah).